

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia bukan saja kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kekayaan budaya suku, adat istiadat dan bahasa. Lebih dari 17.508 pulau yang dihuni 360 suku dan masing-masing dari suku tersebut memiliki kekhasan masing-masing. Namun demikian, perbedaan-perbedaan itulah yang menyatukan Bangsa Indonesia dalam peradaban masyarakat yang multikultural.

Upaya pemerintah Indonesia untuk memajukan kebudayaan nasional dilakukan melalui berbagai langkah strategis, berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemajuan kebudayaan nasional. UU ini mengatur tentang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional.²

¹ Erman syarif, *Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Lampung Berdasarkan Pancasila Dan Globalisasi*

(Studi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung), 30 oktober 2022, <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/penguatan-dan-pemajuan-kebudayaan-lampung-berdasarkan-pancasila-dan-globalisasi-studi-peraturan-daerah-provinsi-lampung-nomor-2-tahun-2008-tentang-pemeliharaan-kebudayaan-lampung>

² Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta, 2017: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hlm 1.

Undang-undang tersebut merupakan interpretasi dari hukum adat. Jika positivisme hukum dihadapkan pada hukum adat yang memiliki basis ketuhanan atau spiritual, maka akan terjadi ketegangan antara aturan formal dan nilai-nilai religius atau moral yang mendasari hukum adat. Positivisme hukum mengabaikan nilai-nilai religius dalam penentuan keabsahan hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak sistem hukum modern, termasuk di Indonesia, telah mencoba untuk mengintegrasikan hukum adat dan aspek ketuhanan dalam sistem hukum formal.

Dalam hal ini, positivisme hukum dapat menerima hukum adat yang memiliki dasar ketuhanan jika hukum adat tersebut dikodifikasi dan diakui secara formal oleh negara. Misalnya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tanah, perkawinan adat, atau hukum waris yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan atau spiritual masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat mengakomodasi hukum adat yang berlandaskan kepercayaan religius selama diakui melalui proses hukum formal.

Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat adat dan sering kali tidak tertulis, tetapi mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas tersebut. Hukum adat sangat erat kaitannya dengan aspek budaya dan dalam banyak kasus, memiliki hubungan yang kuat dengan kepercayaan religius, khususnya dalam masyarakat adat yang menganggap kepercayaan spiritual sebagai landasan norma dan perilaku.

Budaya Lamaholot, sebagai unsur yang tak terpisahkan dari khazanah budaya nasional, memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas kebangsaan. Budaya ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tradisional yang mendiami wilayah Flores Timur daratan, Adonara, Solor, dan Lembata,³ dikenal memiliki nilai-nilai kebajikan dan kearifan lokal yang terus dijaga serta diwariskan dari generasi ke generasi. Proses pewarisan nilai ini berlangsung melalui berbagai cara, salah satunya melalui ritual adat yang diselenggarakan sebagai bentuk relasi transendental antara individu dan entitas adikodrati yang dipandang sebagai sumber keberadaan tertinggi yang dalam tradisi setempat dikenal dengan sebutan *Lera Wulan Tana Ekan*.

Di wilayah Flores Timur, khususnya dalam komunitas masyarakat adat Lewolema, ritual *Lodong Ana* dilaksanakan oleh suatu kelompok kekerabatan adat yang dikenal sebagai Suku *Raja Tua*, yang terdiri dari tiga subsuku, yaitu Suku Liwun, Suku Hurit, dan Suku Koten. Secara etimologis, istilah *Lodong Ana* merujuk pada suatu prosesi adat yang bermakna membawa bayi yang baru lahir keluar dari dalam rumah untuk menjalani ritual pembaptisan menurut tradisi lokal. Kata *lodong* dimaknai sebagai tindakan mengeluarkan anak dari tempat tidurnya atau ruang pribadinya untuk diperkenalkan kepada tatanan adat, sedangkan *ana* secara harfiah berarti anak.⁴

Tujuan dari pelaksanaan ritual ini adalah untuk menginisiasi bayi yang baru lahir ke dalam struktur sosial suku, guna memperoleh legitimasi identitas

³ Bebe, M. (2014). Budaya Lodong Ana sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Lamaholot di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Dimensi*, 48(2), 253-270.

⁴ Vinsensius Crispinus Lemba dkk. (2021). Model Pendidikan Nilai Budaya Lamaholot Dalam Ritus *Lodong Ana* *Jurnal Moral Kemasyarakatan* Vol. 6 No. 1 Juni 2021, Hal. 1 – 11

kultural serta restu spiritual dari *Lera Wulan Tana Ekan* dan leluhur.⁵ Ritual ini menjadi penentu paling awal status legal seorang anak suku, oleh karena itu kewajiban orang tua adalah mempersiapkan materi dalam upacara ritual *Lodong Ana*, mengikuti proses kurungan, melaksanakan upacara permohonan restu, menghadiri upacara inti, mematuhi tradisi dan pantangan, menyediakan hidangan untuk para tetua, serta menghadiri acara makan bersama.

Dalam perkembangannya, ritual *Lodong Ana* mengalami perubahan yang signifikan, dimana pada zaman dahulu ritual ini dilakukan untuk setiap anak yang ada dalam keluarga, tetapi karena ritual ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan kelangkaan akan kebutuhan seperti kaki babi hutan dan kaki rusa maka dalam perkembangannya ritual ini hanya dilakukan untuk salah satu anak dalam keluarga tersebut.

Meskipun ritual *Lodong Ana* mengalami perubahan tetapi tidak menghilangkan esensi dan nilai kesakralan serta norma hukum yang terkandung di dalamnya. Dimana barangsiapa tidak menjalankan ritual sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam masyarakat adat Suku Liwun, maka akan mendapatkan sanksi dari leluhur atau yang sering disebut *Kaka Bapa* atau *Lera Wulan Tanah Ekan*.

Di dalam ritual *Lodong Ana* bukan hanya terdapat norma hukum yang mengatur tentang perintah, larangan dan sanksi tetapi juga mengandung nilai-nilai mendalam yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam membentuk harmoni sosial, memperkuat

⁵ Bure Bao, L. (2014). *Tari Hode Ana' Dalam Upacara Ritual Lodong Ana' Suku Liwun, Etnik Lewolema*", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 25.

identitas budaya, dan menjaga hubungan manusia dengan alam serta spiritualitas.

Ritual *Lodong Ana'* menjadi sarana refleksi bagi Masyarakat Adat Suku Liwun dalam menggali dan menginternalisasi nilai-nilai budaya yang diharapkan dapat menjadi pedoman hidup kolektif. Nilai-nilai tersebut secara prioritatif ditujukan kepada *ana'*, kemudian diperluas penerapannya kepada keluarga *ana'*, Suku *Raja Tua*, serta seluruh warga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ritual.

Selain itu, adapun karakter norma hukum dalam ritual *Lodong Ana* mengacu pada sifat atau ciri khas yang melekat pada norma hukum sebagai aturan yang bersifat memaksa, mengatur perilaku manusia, dan memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Melalui ritual ini, norma-norma adat yang tidak tertulis tetapi memiliki daya ikat di masyarakat agar tetap hidup dan dilestarikan.

Sebagai bagian dari tradisi yang memiliki dimensi spiritual, ritual ini tidak hanya melibatkan aktivitas simbolis dan tuturan yang menceritakan sejarah perjalanan Suku Liwun, tetapi juga bergantung pada keberadaan sarana dan prasarana tertentu yang menunjang pelaksanaannya. Sarana dan prasarana tersebut menjadi elemen penting yang berfungsi untuk memperkuat makna dan kelancaran ritual, sekaligus mencerminkan kearifan lokal masyarakat yang melaksanakannya.

Ritual ini dijalankan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam serta mempererat hubungan antar anggota komunitas. Dalam

pelaksanaannya, ritual ini bukan hanya memiliki dimensi sosial dan spiritual, tetapi juga mengandung unsur karakter norma hukum yang mengatur bagaimana masyarakat Suku Liwun berinteraksi dan menjalankan kewajiban mereka terhadap adat istiadat.

Karakter Norma Hukum dalam ritual *Lodong Ana* dapat diidentifikasi melalui analisis terhadap makna dan fungsi dari setiap elemen yang ada dalam ritual tersebut. Salah satu contohnya adalah penggunaan sesajian seperti kaki babi hutan dan kaki rusa mencerminkan nilai-nilai tradisional yang berkaitan dengan keberlanjutan hidup dan penghormatan terhadap leluhur. Selain itu, praktik pengurungan ibu selama masa tertentu menunjukkan adanya norma perlindungan yang di atur secara adat.

Di tengah perubahan sosial dan pengaruh modernisasi, pelaksanaan *Lodong Ana* mengalami tantangan. Banyak generasi muda yang kurang memahami norma hukum adat yang mengatur ritual ini, sehingga dapat mengancam kelestarian tradisi dan nilai-nilai adat Suku Liwun. Selain itu, masuknya hukum formal dan intervensi dari pihak luar menimbulkan potensi benturan antara hukum adat dan hukum negara.

Idealisme budaya yang demikian berpotensi mendorong kemajuan, namun sekaligus menjadi tantangan bagi masyarakat, khususnya dalam konteks globalisasi yang kian intensif. Arus globalisasi membawa nilai-nilai baru seperti individualisme, konsumerisme, dan hedonisme yang secara signifikan menguji ketahanan nilai-nilai budaya lokal. Para tokoh dari komunitas Suku *Raja Tua* mengidentifikasi hal ini sebagai tantangan utama dalam upaya

pelestarian budaya agar tidak terkikis oleh dinamika global. Apabila masyarakat kehilangan keterikatan pada akar budayanya, maka berisiko mengalami krisis identitas yang dapat memunculkan anomali dalam pembentukan jati diri.

Dampak negatif yang paling nyata dari kemajuan teknologi tercermin pada melemahnya semangat gotong royong, persaudaraan dan nilai komunalisme dalam masyarakat, khususnya di kalangan generasi milenial yang menunjukkan kecenderungan terhadap pola pikir dan sikap yang lebih sekular. Ketertarikan terhadap budaya Barat yang sarat dengan hedonisme, individualisme, dan penurunan etika sosial mulai memengaruhi perilaku generasi muda. Gejala pencarian kepuasan semu yang mengabaikan kepentingan orang lain, serta munculnya fragmentasi sosial berdasarkan identitas kesukuan dan kepentingan tertentu, semakin memperparah kondisi tersebut. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan di tengah masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak untuk mencari solusi yang konstruktif.

Proses modernisasi telah memberikan pengaruh yang substansial terhadap berbagai dimensi kehidupan sosial, termasuk terhadap pelaksanaan tradisi budaya ritual *Lodong Ana* dalam masyarakat adat. Sebagai warisan budaya, ritual ini menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan keberlangsungannya. Modernisasi, yang ditandai dengan perubahan pola hidup, teknologi, dan gaya hidup, dapat mengancam kelestarian budaya tradisional jika tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang adaptif.

Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik norma hukum yang melekat dalam pelaksanaan ritual *Lodong Ana*, serta menggali dan memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana keberlanjutan dari ritual *Lodong ana* ketika adanya pengaruh modernisasi yang mengancam kelestarian budaya *Lodong Ana* tersebut. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **Identifikasi Karakter Norma Hukum Pada Ritual *Lodong-Ana* Dalam Masyarakat Adat Suku Liwun Di Desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana mengidentifikasi karakteristik norma hukum pada ritual *Lodong Ana* dalam masyarakat adat Suku Liwun di Desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur?

1.3. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter norma pada ritual "*Lodong Ana*" dalam masyarakat adat Suku Liwun di Desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata adat, melalui penyajian perspektif mengenai karakter norma hukum yang terkandung dalam ritual *Lodong Ana* di lingkungan masyarakat adat Suku

Liwun. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah literatur akademik yang membahas keterkaitan antara hukum, budaya, dan sistem kepercayaan lokal. Dengan mengidentifikasi karakter norma hukum yang ada, penelitian ini akan menambah pemahaman teoritis tentang bagaimana norma hukum adat berfungsi dan diinternalisasi dalam konteks budaya tertentu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman dalam disiplin ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata adat. Fokus utama kajian ini terletak pada analisis terhadap konsep hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat, dengan penekanan pada karakteristik norma hukum yang terkandung dalam ritual *Lodong Ana* pada komunitas adat Suku Liwun. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengasah kemampuan analisis terhadap norma hukum adat, memahami latar belakang budaya yang melandasinya, serta mengintegrasikannya ke dalam kerangka teori-teori hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas berpikir analitis dan kritis mahasiswa dalam memahami karakter norma hukum.

b. Bagi Masyarakat

Temuan dalam penelitian ini berpotensi dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran atau program edukatif, baik bagi masyarakat lokal maupun

bagi peserta didik dalam bidang hukum. Melalui pemanfaatan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih mendalam serta apresiasi yang lebih tinggi terhadap eksistensi hukum adat, khususnya berkaitan dengan karakteristik norma hukum yang melekat dalam pelaksanaan ritual *Lodong Ana*..

c. Bagi peneliti Lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis tentang karakter norma hukum pada ritual *Lodong Ana*, baik yang terkait langsung dengan topik tersebut maupun untuk topik yang berdekatan, membantu menciptakan kesinambungan pengetahuan dalam bidang yang sama.